

# **PANDUAN AKADEMIK**

## **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
IAIN TERNATE  
2019**

## KATA PENGANTAR

### Rektor IAIN Ternate

*Bismillahir Rahmanir Rahim*

**Alhamdulillah**, patutlah kita bersyukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah yang tidak henti-hentinya dilimpahkan kepada umatnya yang senantiasa berzikir dan memuji keagungan-Nya. Salawat dan Salam kita haturkan kejunjungan Nabi tercinta Muhammad SAW. Nabi yang diutus oleh Allah SWT di atas bumi persada ini guna menyempurnakan akhlak yang mulia.

Buku Panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang arah visi, misi, kurikulum, peraturan yang berlaku serta layanan kepada mahasiswa yang ada di Institut Agama Islam Negeri Ternate. Sebagai Rektor, saya mengharapkan agar buku panduan ini dapat dijadikan acuan dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ternate.

Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun, tim FGD dan tim penyempurna maupun kepada para penyumbang saran serta pihak-pihak lain yang telah berperan aktif dalam proses revisi, penyusunan serta penerbitan Buku Panduan ini.

Hanya kepada Allah kita berserah diri, Amin ya rabbal alamin. !

Wassalam

Ternate, 27 Desember 2019



## DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate .....	2
Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate .....	4
BAB I. Ketentuan Umum .....	6
BAB II. Sekilas Tentang IAIN Ternate .....	8
BAB III. Profil IAIN Ternate .....	13
BAB IV. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan .....	16
BAB V. Regsitrasi, Herregistrasi, dan Cuti .....	19
BAB VI. Bimbingan Akademik .....	22
BAB VII. Karya Tulis, PPL/P3S, dan KKN .....	27
BAB VIII. Evaluasi Keberhasilan Studi .....	28
BAB IX. Perpindahan dan Pemberhentian Mahasiswa .....	31
BAB X. Yudisium, Wisuda, dan Ijazah .....	36
BAB XI. Penutup .....	40



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE  
NOMOR : 305 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN BUKU PANDUAN AKADEMIK  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**

---

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang bermutu di Institut Agama Islam Negeri Ternate, maka dipandang perlu ditetapkan Buku Panduan Akademik;

b. Bahwa untuk maksud tersebut point a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Perubahan STAIN Ternate Menjadi IAIN Ternate;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 68 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 95 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ternate;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 34/Dikti/2002 Tentang Petunjuk Teknik Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ternate;
15. Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perkuliahan;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor: B/20a/KL.II/HK.00.5/02/2018 tanggal 16 Februari 2018.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE TENTANG PENETAPAN BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE.
- Pertama : Menetapkan Buku Panduan Akademik Institut Agama Islam Negeri Ternate.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam panduan ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia adalah salah satu kementerian Republik Indonesia yang membidangi urusan keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara yang berfungsi perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengawasan dalam lingkup keagamaan;
2. Institut Agama Islam Negeri Ternate selanjutnya disingkat IAIN Ternate adalah perguruan tinggi agama Islam negeri yang berada di kota Ternate provinsi Maluku Utara bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Rektor adalah pemimpin perguruan tinggi dari lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinir pelaksanaan tridarma perguruan tinggi baik dalam bidang akademik pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bidang kemahasiswaan maupun bidang administrasi dan kepegawaian serta kerjasama.
4. Dekan adalah penyelenggara tridarma perguruan tinggi berada pada tingkat fakultas dan membawahi beberapa jurusan dan program studi;

5. Fakultas adalah bagian atau unit yang berada di bawah institut yang bertugas melaksanakan tugas-tugas akademik dan administrasi membidangi beberapa jurusan/program studi guna terselenggaranya proses pembelajaran;
6. Jurusan adalah bagian dari fakultas yang bertugas melaksanakan secara teknis penyelenggaraan proses pembelajaran dalam satu unit tertentu membawahi beberapa program studi;
7. Program studi adalah bagian dari jurusan yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi proses pembelajaran pada satu bidang keilmuan;
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
9. Dosen IAIN Ternate adalah tenaga pengajar yang berada disuatu perguruan tinggi dengan kapasitas keilmuan yang berbeda;
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
12. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
13. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
14. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan;

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG IAIN TERNATE**

#### Pasal 2

Institut Agama Islam Negeri Ternate oleh masyarakat Maluku Utara dan sekitarnya lebih mengenalnya dengan sebutan “IAIN TERNATE”. Kampus ini pada mulanya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate yang memiliki tiga jurusan diantaranya Jurusan Tarbiyah, Jurusan Syari’ah, Jurusan Ushuluddin dan Pascasarjana.

Perubahan status STAIN Ternate menjadi Institut Agama Islam Negeri Ternate mendorong perkembangan IAIN Ternate menjadi suatu lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam yang mandiri, memiliki otonomi yang luas baik dalam bidang manajemen, akademik, maupun administrasi. Dengan kemandirian tersebut, IAIN Ternate memiliki kesempatan untuk membuka fakultas baru dan mengembangkan program-program IAIN yang relevan dengan kebutuhan Lapangan Kerja dan tuntutan Pembangunan Nasional di masa-masa yang akan datang. Perubahan status tersebut diatur dengan Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate menjadi Institut Agama Islam Negeri Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 124).

#### Pasal 3

#### Fakultas dan Program Studi

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, terdiri atas sembilan program studi sebagai berikut:
  - a. Pendidikan Agama Islam (PAI)
  - b. Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
  - c. Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
  - d. Tadris Biologi (BIO)
  - e. Tadris Matematika (MTK)
  - f. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
  - g. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
  - h. Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam (BKPI).
2. Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI), terdiri atas delapan program studi :
  - a. Ahwal Al-Syakhsiyah (AHS)



- b. Muamalah (MUM)
  - c. Perbankan Syariah (PBS)
  - d. Ekonomi Syariah (EKS)
  - e. Manajemen Keuangan Syariah (MKS)
  - f. Hukum Tatanegara Islam (HTI)
  - g. Hukum Pidana Islam (HPI)
  - h. Akuntansi Syariah (AKS)
3. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah terdiri atas tiga program studi yaitu :
- a. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
  - b. Sejarah Peradaban Islam (SPI)
  - c. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

#### Pasal 4

#### Asas Penyelenggaraan IAIN Ternate

Penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi IAIN Ternate berasaskan Pancasila dan UUD 1945

#### Pasal 5

#### Visi, Misi, dan Tujuan

##### 1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Berbasis Riset dalam Pengembangan Masyarakat Islam Kepulauan sampai dengan Tahun 2033”.

##### 2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, sains, teknologi, dan seni yang berbasis riset dalam pengembangan masyarakat Islam kepulauan;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, sains, teknologi, dan seni yang berbasis Riset dalam pengembangan masyarakat Islam kepulauan;

- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, teknologi, dan sains yang berbasis riset dalam pengembangan masyarakat Islam kepulauan;
- d. Menyelenggarakan kerjasama kelembagaan dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dan lembaga lainnya.

### 3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan/sarjana bidang ilmu-ilmu keislaman, sains, teknologi, dan seni yang berbasis riset dalam pengembangan masyarakat Islam kepulauan;
- b. Menghasilkan lulusan/sarjana yang memiliki kompetensi di bidang penelitian ilmu-ilmu keislaman, sains, teknologi, dan seni yang berbasis Riset dalam pengembangan masyarakat Islam kepulauan;
- c. Menghasilkan lulusan/sarjana yang memiliki kompetensi dalam pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu-ilmu keislaman, teknologi dan sains yang berbasis riset dalam Pengembangan masyarakat Islam kepulauan;
- d. Mewujudkan kerjasama kelembagaan dengan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri dan lembaga lainnya.

## Pasal 6

### Lambang, Mars dan Hymne IAIN Ternate

#### 1. Lambang IAIN Ternate

Lambang Institut Agama Islam Ternate terdiri atas unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut :



- a. Bentuk lambang adalah garis lengkung bentuk lima sudut, melambangkan sila-sila dari Pancasila;

- b. Dua bulu angsa yang pangkalnya berbentuk pena, melambangkan keilmuan;
- c. Konfigurasi kubah masjid yang dibentuk oleh lengkungan bulu angsa dan pita melambangkan keislaman, kitab yang terbuka, bagian kanan bertulis Alquran dalam huruf Arab, dan bagian kiri bertulis Alhadis dalam huruf Arab, melambangkan dasar keilmuan Islam;
- d. Garis 17 pada pita, dan berjumlah 8 pada kitab Alquran serta garis berjumlah 45 pada kedua bulu angsa melambangkan hari kemerdekaan Indonesia;
- e. Tiga simpul pada bulu angsa melambangkan kesatuan Iman, Islam dan Ihsan;
- f. Warna dasar hijau daun melambangkan kedamaian dan warna kuning pada garis lengkung melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa;
- g. Pita merah darah tulisan IAIN Ternate melambangkan semangat yang membara;
- h. Perahu kora-kora melambangkan dinamika masyarakat Islam kepulauan.

## 2. Mars IAIN Ternate

Mars Institut merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bass) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Institut.

### **MARS IAIN**

Do = F, 2/4

Tempo di Marcia

Bangkit, Bangkitlah

Mahasiswa IAIN Harapan Bangsa

Umat Sedang Menunggu Bimbinganmu

Menuju Ke Arah Medan Nan Jaya

Gali Milik Rohani Islam

Kembangkan Di Persada Bunda

Nusa Menanti Darma Baktimu

Membangun Masyarakat Indonesia

Kembangkan Daya Ijtihadmu

Dalam Semua Segi Ilmu

Institut Agama Islam Negeri  
Hiduplah Kekal Selama-lamanya

### 3. Hymne IAIN Ternate

Hymne Institut merupakan lagu-lagu bernada sedang (bariton), bertempo lembut berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Institut Agama Islam Negeri Ternate.

#### HYMNE IAIN TERNATE

Do = C, 4/4

Dinyanyikan dengan penuh khidmat

IAIN Harumlah Namamu

Islam pusan kajianmu

Menjadi lambang keagungan bangsa

Berasas Pancasila

Membangun Jiwa serta Penggali

Api Islam yang Hak dan Sejati

Pengemban Jiwa Patriot Nusa

Tanah Air Baktimu

Jayalah Negara

Jayalah Bangsa

IAIN Bakti Nyata

### **BAB III**

#### **PROFIL IAIN TERNATE**

##### Pasal 7

##### Suasana Akademik

IAIN Ternate sebagai lembaga pendidikan tinggi beridentitas dan bernafaskan Islam harus menampilkan citra yang berwibawa, sejuk, rapi, dan indah. Kampus IAIN Ternate harus memberikan kesan kepada masyarakat :

- a. Sebagai kampus Islam maka harus bersih, rapi dan indah.
- b. Modern dan dinamis serta dihuni oleh orang-orang terpilih.
- c. Penghuninya menggambarkan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, sesama manusia, dan peduli pada lingkungan.
- d. Terpercaya dan menumbuhkan keteladanan bagi masyarakat

#### Pasal 8

##### Kelembagaan

1. Memiliki tenaga akademik yang handal dalam pemikiran, penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah.
2. Memiliki tradisi akademik yang mendorong lahirnya kewibawaan akademik bagi seluruh civitas akademiknya.
3. Memiliki manajemen yang kokoh yang mampu menggerakkan seluruh potensi untuk mengembangkan kreativitas warga kampus.
4. Memiliki kemampuan antisipatif masa depan dan bersikap proaktif
5. Memiliki pimpinan yang mampu mengkomodasikan seluruh potensi yang dimiliki menjadi kekuatan penggerak lembaga secara menyeluruh.

#### Pasal 9

##### Dosen

1. Selalu menempatkan diri sebagai seorang mukmin dan muslim dimana saja berada;
2. Memiliki wawasan keilmuan yang luas dan profesionalisme yang tinggi;
3. Kreatif, dinamis dan inovatif dalam mengembangkan keilmuan;
4. Bersikap dan berperilaku jujur, amanah, dan berahlak karimah serta dapat menjadi contoh bagi anggota sivitas akademika lainnya;
5. Berdisiplin tinggi dan selalu mematuhi kode etik profesi;
6. Memiliki kemampuan penalaran dan ketajaman berpikir ilmiah;
7. Memiliki kesadaran yang tinggi dalam bekerja yang didasari oleh niat beribadah dan selalu berupaya meningkatkan kualitas pribadi;
8. Berwawasan luas dan bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah;
9. Memiliki kemampuan antisipatif masa depan dan bersikap proaktif.

#### Pasal 10

### Tenaga Kependidikan

1. Selalu menampakkan diri sebagai seorang muslim dan mukmin di mana saja berada;
2. Bersikap dan berperilaku jujur, amanah, dan berahlak mulia;
3. Memiliki profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugas keadministrasian dan mencintai pekerjaan;
4. Berorientasi pada kualitas pelayanan;
5. Cermat, cepat, tepat dan ekonomis dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas;
6. Sabar dan akomodatif;
7. Selalu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi dan ikhlas;
8. Berpakaian rapi dan pandai mematu diri serta sopan dalam ucapan dan perbuatan;
9. Mengembangkan *husnudzan* (prasangka baik) dan menjauhi *suudzan* (prasangka buruk).

### Pasal 11

#### Mahasiswa

1. Memiliki performance sebagai calon pemimpin umat, yang ditandai dengan kesederhanaan, kerapian, dan penuh percaya diri;
2. Berdisiplin tinggi;
3. Haus dan cinta ilmu pengetahuan;
4. Memiliki keberanian, kebebasan, dan keterbukaan;
5. Bersikap kreatif, inovatif, dan berpandangan jauh ke depan;
6. Memiliki kepekaan terhadap persoalan lingkungan masyarakat;
7. Bersikap arif dan bijak dalam menyelesaikan persoalan;
8. Mampu berkomunikasi dengan dunia luas, nasional maupun internasional;
9. Selalu mencerminkan seseorang yang memiliki kemantapan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kedalaman ilmu, dan kematangan profesional;
10. Bersedia belajar di bidang profesi-profesi yang bermanfaat dalam kehidupan modern.

### Pasal 12

#### Lulusan

IAIN Ternate menginginkan agar setiap lulusan memiliki 4 (empat) kekuatan yaitu:

1. Kemantapan akidah dan kedalaman spritual;
2. Keanggunan akhlak atau moral;
3. Keluasan ilmu pengetahuan;
4. Kematangan profesional.

Dengan empat kekuatan tersebut, diharapkan lulusan IAIN Ternate memiliki ciri-ciri:

- a. Kemandirian;
- b. Siap berkompetisi dengan lulusan perguruan tinggi lain;
- c. Berwawasan akademik global;
- d. Mampu memimpin/sebagai penggerak ummat;
- e. Bertanggung jawab dalam mengembangkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat;
- f. Berjiwa besar, selalu peduli pada orang lain/gemar berkorban untuk kemajuan bersama;
- g. Mampu menjunjung tinggi nama baik almamater dan menjadi teladan bagi masyarakat sekelilingnya;

## **BAB IV**

### **SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### Pasal 13

##### Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

#### Pasal 14

##### Satuan Kredit Semester

Satuan Kredit Semester disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

## Pasal 15

### Semester

Pelaksanaan semester ditempuh dengan dua cara :

#### 1. Semester Reguler

Semester reguler adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 18 (delapan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya secara efektif termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, berikut kegiatan iringannya.

#### 2. Semester Antara

- a. Semester antara adalah semester tambahan yang ditawarkan oleh program studi atas dasar kebijakan akademik fakultas. Semester antara tidak harus diambil oleh semua mahasiswa.
- b. Kegiatan perkuliahan untuk semester antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester, yang dilaksanakan selama minimum 8 (delapan) minggu efektif.
- c. Jumlah SKS semester antara maksimal 9 (sembilan) SKS.
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang semester antara diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor

## Pasal 16

### Tujuan Penerapan Sistem Kredit Semester

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan Umum penerapan Sistem Kredit Semester di IAIN Ternate adalah untuk menyajikan program pendidikan yang beraneka ragam dan luwes, sehingga mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang sejalan dengan minat, bakat dan tuntutan lapangan kerja.

#### 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah:

- a. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;



- b. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
- c. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan ”*input*” dan ”*output*” jamak dapat dilaksanakan;
- d. Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
- e. Untuk memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;
- f. Untuk memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dalam lingkungan IAIN Ternate;
- g. Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke IAIN Ternate.

#### Pasal 17

##### Karakteristik

1. Tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit;
2. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah tidak sama;
3. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau pun tugas-tugas lain.

#### Pasal 18

##### Nilai Kredit Semester

Nilai kredit perkuliahan untuk setiap tatap muka, nilai satu SKS ditentukan berdasarkan beban kegiatan selama satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per minggu sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa
  - a. 50 menit perminggu per semester acara tatap muka dengan tenaga pengajar secara terjadwal.
  - b. 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.

- c. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau menyelesaikan suatu rujukan (referensi).
2. Untuk dosen
  - a. 50 menit acara tatap muka dengan mahasiswa secara terjadwal.
  - b. 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
  - c. 60 menit pengembangan materi kuliah.
3. Nilai Kredit untuk Seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas :
  - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester
  - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
4. Nilai Kredit untuk Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per semester.

#### Pasal 19

##### Beban Studi dan Masa Studi

Beban studi minimum mahasiswa pada tahun pertama ditetapkan sebesar 40 SKS, yang harus diselesaikan dalam bentuk paket. Untuk semester-semester berikutnya, beban studi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperolehnya.

Beban dan masa studi program sarjana dan diploma adalah sebagai berikut:

- a. Beban studi minimum program sarjana adalah 144 (seratus empat puluh empat) SKS, dengan masa studi paling lama 7 tahun akademik.
- b. Beban studi minimum program diploma III adalah 108 (seratus delapan) SKS, dengan masa studi paling lama 5 tahun akademik.

Jika ada keputusan lain yang lebih tinggi yang dikeluarkan untuk mengatur beban dan masa studi ini, maka ketentuan pada bagian ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 20

##### Pengambilan Mata Kuliah Lintas Program Studi dalam satu Fakultas

1. Pengambilan mata kuliah lintas program studi hanya dapat dilakukan jika terjadi

perubahan kurikulum.

2. Mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah yang merupakan bagian dari beban studinya pada program studi lain sejauh memiliki bobot SKS yang sama, dan merupakan mata kuliah institut dan fakultas. Nilai mata kuliah lintas program studi diakui dalam transkrip nilai mahasiswa setelah diekuivalensikan.

#### Pasal 21

#### Pengakuan Kredit

Mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mengikuti pertukaran mahasiswa melalui program kerjasama yang dilakukan IAIN Ternate dengan institut/institusi tersebut, dapat diakui nilai yang diperoleh dan bobot SKS-nya setelah mendapatkan pertimbangan dari program studi mahasiswa yang bersangkutan.

### **BAB V**

### **REGISTRASI, HERREGISTRASI, DAN CUTI**

#### Pasal 22

#### Registrasi Mahasiswa Baru

1. Mahasiswa baru yang dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi ulang;
2. Prosedur registrasi mahasiswa baru sebagai berikut :
  - a. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai hasil seleksi UKT;
  - b. Melapor ke BAK Rektorat untuk melakukan registrasi NIM dan pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - c. Melapor ke BAK Fakultas masing-masing dengan membawa :
    - 1) Fotokopi ijazah terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - 2) Fotokopi kartu keluarga;
    - 3) Fotokopi akta kelahiran;
    - 4) Fotokopi KTP;
    - 5) Membawa bukti pembayaran UKT dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa.
  - d. Mahasiswa kemudian melakukan registrasi Sistem Informasi Akademik (SIKAD) dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) di BAK Fakultas masing-masing;

- e. KRS yang telah dicetak oleh mahasiswa kemudian diserahkan ke dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk divalidasi dan ketua jurusan untuk disetujui.
3. Bagi mahasiswa asing selain persyaratan diatas, wajib menyerahkan surat izin belajar dari DIKTI dan persyaratan lainnya sesuai aturan yang berlaku;
4. Mahasiswa baru yang tidak melakukan proses registrasi dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa IAIN Ternate.

#### Pasal 23

#### Herregistrasi

Herregistrasi adalah proses Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa lama dengan tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan pembayaran UKT sesuai jadwal yang ditentukan;
2. Mahasiswa melakukan pemutakhiran biodata pribadi pada SIAKAD;
3. Mahasiswa melakukan pengisian KRS secara online di SIAKAD;
4. KRS yang telah diisi kemudian dicetak oleh mahasiswa dan diserahkan ke dosen PA untuk divalidasi dan ketua jurusan disetujui;
5. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan berstatus Cuti Tanpa Keterangan dan dinyatakan gugur haknya untuk mengikuti proses akademik pada semester yang berjalan.

#### Pasal 24

#### Cuti Mahasiswa

1. Cuti terdiri atas Cuti Resmi dan Cuti Tanpa Keterangan;
2. Cuti Resmi adalah kesempatan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu dalam jangka waktu tertentu berdasarkan izin yang diberikan;
3. Cuti Tanpa Keterangan adalah cuti secara otomatis oleh SIAKAD karena mahasiswa tidak melakukan proses herregistrasi sesuai jadwal dan ketentuan;
4. Cuti Resmi wajib diusulkan oleh mahasiswa kepada Dekan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum proses herregistrasi berakhir.
5. Cuti Resmi hanya bisa diajukan minimal pada semester III;
6. Cuti Resmi maksimum 2 (dua) semester;

7. Mahasiswa yang Cuti Resmi dibebaskan dari pembayaran UKT di semester berjalan. Sedangkan mahasiswa yang Cuti Tanpa Keterangan tetap wajib membayar UKT semester yang ditinggalkan;
8. Cuti Resmi maupun Cuti Tanpa Keterangan tetap diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa;
9. Mahasiswa yang berstatus Cuti Tanpa Keterangan selama 2 semester berturut-turut akan dikenakan sanksi *Drop Out (DO)*.
10. Mahasiswa yang menerima beasiswa/ikatan dinas tidak dibenarkan mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang bersangkutan menerima beasiswa/ikatan dinas;
11. Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah melakukan cuti akademik didasarkan atas IPS terakhir sebelum cuti akademik diambil;
12. Mahasiswa yang dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Institut/negara atas izin Rektor terpaksa meninggalkan kegiatan akademik maksimum sampai batas masa perubahan KRS dapat dipertimbangkan oleh dekan untuk mengikuti kegiatan akademik.
13. Jika masa waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut melebihi masa yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dianggap cuti akademik.

#### Pasal 25

##### Status Semester Mahasiswa dan Kartu Tanda Mahasiswa

1. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan Registrasi atau Heregistrasi.
2. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang sedang cuti baik Cuti Resmi maupun Cuti Tanpa Keterangan.

#### Pasal 26

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan proses registrasi;
2. KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa IAIN Ternate sekaligus dipergunakan untuk melakukan berbagai pengurusan administrasi;
3. KTM yang hilang atau rusak wajib diganti di BAK Rektorat dengan ketentuan:
  - a. Melampirkan surat pengantar dari AKA fakultas masing-masing;
  - b. Membayar biaya penggantian KTM rusak/hilang.



## **BAB VI**

### **BIMBINGAN AKADEMIK**

#### Pasal 27

Untuk membantu keberhasilan studi, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan akademik secara teratur, terpadu, dan menyeluruh dari PA.

1. Mahasiswa yang dibimbing oleh seorang PA sesuai dengan jumlah mahasiswa pada masing-masing program studi.
2. Tugas Penasihat Akademik adalah:
  - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah SKS dan jenis mata kuliah yang akan diambil setiap semester;
  - b. Memantau dan membantu perkembangan karier akademik dan non-akademik mahasiswa;
  - c. Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa;
  - d. Melaporkan kepada ketua jurusan/prodi jika mahasiswa menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus;
  - e. Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan c dan d di atas, maka mahasiswa dan dosen PA harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimal 3 kali dalam satu semester;
  - f. Jika ada PA yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, maka dekan/ketua jurusan berhak mencabut status PA dan tidak mengeluarkan surat keterangan sebagai dosen PA.

## Pasal 28

### Evaluasi Penyelesaian Studi

Evaluasi penyelesaian studi dilakukan untuk :

1. Menilai kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam rangka memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan, perubahan sikap, dan keterampilan dalam waktu tertentu;
2. Mengelompokkan hasil belajar mahasiswa ke dalam beberapa kriteria capaian proses pembelajaran, yaitu komponen nilai A, komponen nilai B, komponen nilai C dan komponen nilai D serta komponen nilai E;
3. Komponen-komponen sebagaimana pada nomor urut 1 dan 2 diperoleh dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. 0,00 – 34,99 = E (Tidak Lulus)
  - b. 35,00 – 44,99 = D (Tidak Lulus )
  - c. 45,00 – 64,99 = C (Lulus dengan predikat Cukup)
  - d. 65,00 – 84,99 = B (lulus dengan predikat Baik)
  - e. 85,00 – 100,00 = A (Lulus dengan predikat Istimewa)

## Pasal 29

### Tata Cara Penilaian

1. Komponen penilaian dapat mencakup kuis, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian praktikum, jika praktikum merupakan bagian dari mata kuliah maupun komponen penilaian lainnya;
2. Cara penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau pun kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut;
3. Bobot penilaian untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas;
4. Dalam Sistem Kredit Semester, tidak dikenal ujian ulang;
5. Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti ujian, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengampu mata kuliah, dapat diberikan ujian susulan yang dilaksanakan sebelum batas akhir penyerahan nilai;
6. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki kehadiran  $\geq 75\%$  dari total kehadiran dosen;



7. Ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan jika dosen mengajar <75% dari total kehadiran yang seharusnya maka seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mata kuliah tersebut diberikan nilai B;
8. Dosen yang tidak memenuhi syarat minimum mengajar <75% dari total kehadiran maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 30

#### Konversi Nilai

Nilai akhir untuk setiap mata kuliah, merupakan indikator dari prestasi akademik yang dicapai oleh seorang mahasiswa dan diberikan atas dasar penilaian terhadap semua ujian yang diadakan sepanjang semester dengan memperhitungkan bobot nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai akhir untuk suatu mata kuliah dalam bentuk angka dikonversikan dengan cara tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan memberikan nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (dari skala nilai 0-100) diubah ke dalam bentuk huruf.

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
85,00 – 100,00	A	4.00	
65,00 – 84,99	B	3.00	
45,00 – 64,99	C	2.00	
35,00 – 44,99	D	1.00	Tidak Lulus
0,00 – 34,99	E	0.00	Tidak Lulus

## Pasal 31

### Penyerahan Hasil Penilaian

Penyerahan hasil penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Daftar peserta dan nilai akhir untuk setiap mata kuliah dicetak sebelum ujian akhir semester dimulai. Daftar peserta dan nilai akhir ditandatangani oleh mahasiswa sebagai bukti keikutsertaan ujian;
2. Dosen pengampu mata kuliah memberi/menginput nilai mahasiswa pada daftar peserta dan nilai akhir selanjutnya menyerahkan kepada jurusan/prodi paling lambat 5 hari kerja setelah ujian dilaksanakan;
3. Dosen harus mengumumkan nilai kepada mahasiswa sebelum menyerahkan daftar peserta dan nilai akhir dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengajukan keberatan atas nilai yang diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dikeluarkan;
4. Komponen-komponen nilai beserta nilai akhir yang sudah dikonversikan, harus diisikan seluruhnya pada daftar peserta dan nilai akhir sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh dosen;
5. Apabila dosen tidak menyerahkan daftar peserta dan nilai akhir sampai batas waktu yang ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B;
6. Nilai mahasiswa pada daftar peserta dan nilai akhir dimasukkan pada KHS online, agar KHS dapat dicetak sebelum masa pengisian KRS semester baru dimulai;

## Pasal 32

### Indeks Prestasi Mahasiswa

1. Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. Perhitungan IPS maupun IPK dilakukan dengan terlebih dahulu mengalikan nilai dengan bobot SKS, sebagai berikut:
  - a. Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$IPS = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

dimana:

- K = Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah pada semester tersebut.  
N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$IPK = \frac{\sum KtN}{\sum Kt}$$

dimana:

- Kt = Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak semester I.  
N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil sejak semester I

3. Predikat Kelulusan

- 3,51 – 4.00 = Pujian\*
- 3,01 – 3,50 = Sangat Memuaskan
- 2,76 – 3,00 = Memuaskan

\*Bagi mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu (maksimal 8 semester)

4. Indeks prestasi dan beban studi tiap semester

- a. Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa diharuskan mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum;
- b. Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa untuk semester berikutnya didasarkan atas IPS semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

IPS	Beban Studi Maksimum
$\geq 3,01$	24 SKS
2,51–3,00	22 SKS
2,01–2,50	20 SKS
1,51–2,00	18 SKS
$\leq 1,50$	15 SKS

## **BAB VII**

### **KARYA TULIS, PPL, P3S dan KKN**

#### Pasal 33

#### Karya Tulis

1. Pengajuan judul karya tulis dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan dari dosen PA;
2. Judul karya tulis yang telah disetujui oleh dosen PA selanjutnya diajukan ke jurusan/program studi;
3. Pengajuan judul karya tulis dapat dilakukan pada saat mahasiswa bersangkutan semester V (lima) dan telah lulus mata kuliah metodologi penelitian;
4. Judul karya tulis yang telah disetujui oleh jurusan/program studi selanjutnya ditetapkan dosen pembimbing oleh Wakil Dekan Bidang Akademik;
5. Penulisan karya tulis (skripsi) mahasiswa diselesaikan dalam waktu paling lama satu tahun setelah disetujui oleh jurusan/prodi;
6. Apabila penulisan skripsi tidak selesai dalam batas waktu tersebut, maka perlu ditinjau kembali oleh ketua jurusan/program studi yang bersangkutan;
7. Skripsi diujikan setelah mahasiswa lulus ujian komprehensif;
8. Persyaratan pendaftaran ujian skripsi mahasiswa secara teknis ditentukan oleh fakultas antara lain kemampuan baca tulis alquran, TOEFL dan TOAFL atau memiliki karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan oleh jurnal regional atau nasional.

#### Pasal 34

#### PPL/P3S

1. PPL/P3S adalah praktik yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan pengalaman nyata mengenai penerapan ilmu yang berkaitan dengan kompetensi program studi tertentu;
2. PPL/P3S dapat dilaksanakan pada semester 6;
3. Waktu Pelaksanaan PPL/P3S maksimal 2 bulan dan diatur oleh fakultas masing-masing.

## Pasal 35

### Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1. KKN adalah praktik di lapangan sebagai bentuk penerapan ilmu yang bersifat multidisipliner yang dikembangkan oleh seluruh fakultas dan merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat;
2. Program KKN dilaksanakan tanpa mengganggu aktivitas perkuliahan;
3. KKN dapat diikuti oleh mahasiswa setelah menempuh perkuliahan minimal 110 sks

## BAB VIII

### EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

## Pasal 36

### Evaluasi Keberhasilan Studi Program Diploma

1. Evaluasi keberhasilan studi empat semester pertama

Pada akhir masa studi empat semester pertama, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan minimum 36 SKS
- b. Mencapai  $IPK \geq 2,00$ .

Jika dalam empat semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 36 SKS namun  $IPK < 2,00$ , maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 36 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik.

- c. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan (*Drop Out*) melalui keputusan Rektor.

2. Evaluasi keberhasilan studi empat semester berikutnya

Pada akhir masa studi empat semester berikutnya, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan minimum 80 SKS, dan
- b. Mencapai  $IPK \geq 2,00$ .

Jika dalam empat semester berikutnya mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 80 SKS namun  $IPK < 2,0$ , maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 80 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik.

c. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan (*Drop Out*) melalui keputusan Rektor.

### 3. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir masa studi

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi program Diploma jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan beban kredit minimum 108 SKS yang ditetapkan oleh fakultas atas dasar paket kurikulum di program studi yang bersangkutan.
- b.  $IPK \geq 2,00$ .
- c. Tidak ada nilai D dan E.
- d. Telah menyelesaikan tugas akhir/karya tulis yang disyaratkan untuk program studi yang bersangkutan.

#### Pasal 37

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan (*Drop Out*) oleh Keputusan Rektor.

#### Pasal 38

##### Reservasi PIN dan Validasi Kelulusan

1. Pada satu semester sebelum kelulusan dengan capaian minimal 84 SKS, maka akan dilakukan reservasi (pemesanan) Penomoran Ijazah Nasional (PIN);
2. Untuk validasi kelulusan capaian minimum 108 SKS.

#### Pasal 39

##### Evaluasi Keberhasilan Studi Program Starata Satu

1. Evaluasi keberhasilan studi empat semester pertama

Pada akhir masa studi empat semester pertama, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan minimum 50 SKS
- b. Mencapai  $IPK \geq 2,00$ .

Jika dalam empat semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 50 SKS namun  $IPK < 2,0$ , maka untuk keperluan evaluasi

dimaksud, diambil 50 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan (*Drop Out*) melalui keputusan Rektor.

2. Evaluasi keberhasilan studi empat semester berikutnya

Pada akhir masa studi strata satu (S1), keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan minimum 144 SKS, dan
- b. Mencapai  $IPK \geq 2,00$ .

Jika dalam masa waktu delapan semester mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 144 SKS namun  $IPK < 2,0$ , maka untuk keperluan evaluasi dimaksud diambil 144 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor.

3. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir masa studi

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi program Sarjana apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan beban kredit minimum 144 SKS yang ditetapkan oleh fakultas atas dasar paket kurikulum dari program studi yang bersangkutan;
- b.  $IPK \geq 2,00$ ;
- c. Tidak ada nilai D dan E;
- d. Telah menyelesaikan skripsi/karya tulis yang disyaratkan untuk program studi yang bersangkutan. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa oleh Keputusan Rektor.

Pasal 40

Reservasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Validasi Kelulusan

1. Reservasi (pemesanan) PIN dilakukan satu semester sebelum kelulusan dengan capaian minimal 120 SKS;
2. Untuk validasi kelulusan capaian minimum 144 SKS.

Pasal 41

Sanksi

1. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi standar keberhasilan studi akan diberi peringatan setiap semesternya oleh PA dan ketua jurusan/program studi yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya tetap membayar biaya pendidikan sampai batas waktu studi.

## **BAB IX**

### **PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA**

#### **Pasal 42**

##### **Perpindahan dari Perguruan Tinggi Lain Ke IAIN Ternate**

Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke IAIN Ternate dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik;
2. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dipertimbangkan untuk diterima di IAIN Ternate pada fakultas/program studi yang sama, dengan memperhatikan kesetaraan akreditasi antara program studi/institusi asal dan tujuan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir di perguruan tinggi asal. Penerimaannya juga didasarkan atas pertimbangan tentang rentang waktu maksimum bagi penyelesaian studi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan tidak berstatus telah dikeluarkan (*drop out*) dari perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimum 2,75 dan berstatus aktif di forlap DIKTI.
5. Keputusan tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa IAIN Ternate diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Dekan Fakultas tujuan;
6. Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di IAIN Ternate dengan menyesuaikan mata kuliah pada pada program studi yang dituju;
7. Prosedur perpindahan adalah sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor IAIN Ternate dan menyampaikan tembusan kepada Dekan Fakultas yang dituju dengan



melampirkan:

- 1) Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi asal;
  - 2) Transkrip akademik/KHS dari perguruan tinggi asal;
  - 3) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - 4) Slip Pembayaran SPP/UKT dari Perguruan Tinggi asal;
  - 5) Foto copy ijazah SLTA yang dimiliki;
  - 6) Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal.
- b. Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor IAIN Ternate, mahasiswa yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya dengan melampirkan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan memperlihatkan ijazah SLTA asli;
- c. Penyelesaian administrasi pendaftaran, dilaksanakan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (BAK);
- d. Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa pindahan akan dikenakan kategori 3;
- e. Ketentuan khusus mahasiswa pindahan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi dimana yang bersangkutan terdaftar, kecuali mata kuliah yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi/jurusan tujuan;
- f. NIM Mahasiswa pindahan berdasarkan tahun pindah.

#### Pasal 43

##### Perpindahan Antar Fakultas Dalam Lingkungan IAIN ternate

1. Perpindahan antar fakultas dalam lingkungan IAIN Ternate dilakukan diawal setiap semester pada masa yang telah ditetapkan dalam kalender akademik;
2. Perpindahan hanya dapat dilakukan ketika mahasiswa akan memasuki semester ketiga;
3. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir di fakultas/program studi asal;
4. Masa studi yang telah ditempuh di program studi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di program studi tujuan;
5. Prosedur perpindahan:
  - a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas tujuan, dengan menjelaskan alasan kepindahan dengan melampirkan :

- 1) Biodata mahasiswa;
  - 2) KHS/transkrip akademik terakhir;
  - 3) Fotokopi bukti pembayaran UKT.
- b. Dekan fakultas tujuan mengeluarkan surat persetujuan menerima dengan mendapat pertimbangan dari jurusan/program studi;
- c. Mahasiswa selanjutnya mengajukan surat permohonan pindah dari fakultas asal dengan melampirkan:
- 1) Biodata mahasiswa;
  - 2) Surat persetujuan menerima dari dekan fakultas tujuan;
  - 3) KHS/transkrip akademik terakhir.
- d. Dekan fakultas asal mengeluarkan surat persetujuan pindah (melepas);
- e. Keputusan dekan fakultas yang dituju disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada Rektor, Dekan Fakultas asal, BAK dan Keuangan;
- f. Ketentuan khusus mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi yang baru, kecuali yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan;
- g. NIM Mahasiswa pindahan berdasarkan tahun pindah;
- h. UKT Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan kategori UKT pada jurusan/program studi asal.

#### Pasal 44

#### Perpindahan Antar Program Studi Dalam Fakultas Yang Sama

Keputusan pindah program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan setelah mendengar pendapat Jurusan/Program Studi.

1. Perpindahan antar program studi dalam fakultas yang sama dilakukan di awal setiap semester pada masa yang telah ditetapkan dalam kalender akademik;
2. Perpindahan hanya dapat dilakukan ketika mahasiswa akan memasuki semester ketiga;
3. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir di program studi asal;
4. Masa studi yang telah ditempuh di program studi asal diperhitungkan dalam masa studi

lanjutan di program studi tujuan;

5. Prosedur Perpindahan :

- a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah kepada Dekan, dengan menjelaskan alasan kepindahan, dengan melampirkan:
  - 1) Biodata mahasiswa yang bersangkutan;
  - 2) KHS/ Transkrip Akademik terakhir.
- b. Dekan meminta pertimbangan kepada Penasehat Akademik dan Jurusan mahasiswa;
- c. Dekan mengeluarkan surat persetujuan pindah disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada Rektor, BAK, dan Keuangan;
- d. Ketentuan khusus mahasiswa diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi yang baru, kecuali yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan;
- e. NIM mahasiswa pindahan berdasarkan tahun pindah;
- f. UKT mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan kategori UKT pada jurusan/program studi asal.

Pasal 45

Perpindahan Dari IAIN Ternate Ke Perguruan Tinggi Lain

1. Perpindahan dari IAIN Ternate dapat dilakukan di awal setiap semester;
2. Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan diterima dari Rektor Perguruan Tinggi yang dituju;
3. Prosedur perpindahan:
  - a) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor;
  - b) Rektor meneruskan permohonan pindah ke Dekan;
  - c) Dekan menetapkan persetujuan pindah dari Fakultas;
  - d) Rektor mengeluarkan surat persetujuan pindah.
4. Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan pindah dari Rektor, tidak dibenarkan lagi mengajukan permohonan masuk kembali ke IAIN Ternate.

Pasal 46

Mahasiswa titipan

Mahasiswa titipan adalah mahasiswa yang diberikan kesempatan untuk menyanyam

pendidikan sementara di IAIN Ternate dalam kurun waktu tertentu dengan ketentuan :

1. Kondisi kahar yakni kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia, seperti bencana alam, gempa bumi, kerusuhan dll;
2. Mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan di IAIN Ternate, namun segala administrasi dikembalikan di kampus asal;
3. Mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan diberikan nilai, kartu hasil studi (KHS) sebagai bukti tertulis untuk didatakan pada kampus asal.

#### Pasal 47

##### Kecurangan Akademik

Bentuk-bentuk kecurangan akademik berikut ini dapat menyebabkan mahasiswa mendapatkan hukuman pembatalan nilai, skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa.

1. Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik;
2. Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran;
3. Melakukan pemalsuan tanda tangan, data diri, dan data akademik.

Bentuk hukuman diputuskan oleh Pimpinan Fakultas yang bersangkutan dengan mempertimbangkan berat ringannya bentuk kecurangan. Mahasiswa harus diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya.

#### Pasal 48

##### Pemberhentian mahasiswa

1. Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Tidak memenuhi persyaratan akademik;
  - d. Melanggar ketentuan institut.
2. Pemberhentian mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor atas usulan dari Fakultas;
3. Mahasiswa yang telah diberhentikan dari IAIN Ternate karena tidak memenuhi persyaratan akademik dan/atau karena melanggar ketentuan institut tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa IAIN Ternate.

**BAB X**  
**YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH**

Pasal 49

Yudisium

1. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian program studi sarjana dan diploma akan diberikan predikat yudisium **Pujian, Sangat Memuaskan** dan **Memuaskan**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Predikat Kelulusan	Ketentuan	
	IPK	Masa studi Max
Pujian	3,51–4,00	Sarjana: 8 semester Diploma: 6 semester
Sangat Memuaskan	3,01–3,50	
Memuaskan	2,75-3,00	

2. Pemberian predikat yudisium **Pujian** untuk program **diploma** dan **sarjana** ditentukan dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:
  - a. Tidak pernah cuti akademik;
  - b. Tidak ada nilai C;
  - c. Tidak pernah melanggar kode etik;
  - d. Nilai skripsi A.
3. Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian skripsi/tugas akhir;
4. Yudisium dapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik;
5. Mahasiswa yang mengikuti yudisium adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan administrasi dan pengesahan skripsi.

Pasal 50

Wisuda

1. Para lulusan IAIN Ternate berhak untuk mengikuti wisuda;
2. Wisuda dapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik;
3. Dekan melaporkan kepada Rektor secara tertulis nama-nama lulusan (telah diyudisium) yang berhak ikut wisuda paling lambat 30 hari kalender sebelum pelaksanaan wisuda.

#### Pasal 51

#### Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

1. Ijazah merupakan surat tanda bukti sah yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu program studi di IAIN Ternate.
  - a. Ijazah memuat :
    - 1) Nomor Ijazah Nasional;
    - 2) Logo Perguruan Tinggi;
    - 3) Nama Perguruan Tinggi;
    - 4) Nomor Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi dan atau program studi;
    - 5) Program pendidikan Tinggi;
    - 6) Nama Program Studi;
    - 7) Nama lengkap Pemilik Ijazah;
    - 8) Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
    - 9) Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
    - 10) Nomor Induk Kependudukan atau nomor paspor bagi Mahasiswa Warga Negara Asing;
    - 11) Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
    - 12) Tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
    - 13) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Penerbitan Ijazah;
    - 14) Nama dan jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
    - 15) Stempel Perguruan Tinggi;
    - 16) Foto Pemilik Ijazah.
  - b. Setiap ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan untuk program Diploma dan Strata satu;
  - c. Ijazah diterbitkan sesuai dengan periodisasi wisuda dan diterbitkan oleh BAK Rektorat;

- d. Apabila ijazah asli hilang atau rusak IAIN Ternate dapat mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah;
  - e. Surat keterangan pengganti merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan ijazah;
  - f. Ijazah diberikan paling lambat 14 hari kerja setelah wisuda;
  - g. Jika terjadi kerusakan/kehilangan ijazah dalam batas satu tahun dan alumni belum mengambil ijazahnya maka tidak menjadi tanggung jawab institut.
2. Transkrip Akademik adalah daftar nilai keseluruhan Mata Kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama perkuliahan,
- a. Transkrip memuat :
    - 1) Nomor Transkrip akademik;
    - 2) Nomor Ijazah Nasional;
    - 3) Logo Perguruan Tinggi;
    - 4) Nama Perguruan Tinggi;
    - 5) Program Pendidikan Tinggi;
    - 6) Nama Program Studi;
    - 7) Nama Lengkap Pemilik Transkrip Akademik;
    - 8) Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik Transkrip Akademik;
    - 9) Nomor pokok mahasiswa;
    - 10) Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu program pendidikan tinggi sampai dinyatakan lulus;
    - 11) Tempat, tanggal dan tahun penerbitan transkrip akademik;
    - 12) Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani transkrip akademik;
    - 13) Stempel perguruan tinggi;
    - 14) Daftar dan mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester dan nilai yang telah diperoleh, dan;
    - 15) Indeks prestasi dan predikat kelulusan.
  - b. Transkrip akademik diterbitkan oleh fakultas yang bersangkutan;
  - c. Setiap transkrip akademik ditandatangani oleh dekan dan ketua jurusan;
  - d. Apabila transkrip akademik asli hilang atau rusak, fakultas dapat mengeluarkan

- transkrip akademik pengganti, sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Transkrip diterbitkan sesuai perodesasi wisuda;
  - f. Transkrip diberikan paling lambat 14 hari kerja setelah wisuda.
3. Surat Keterangan Pendampingan Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kurikuler, ekstrakurikuler atau pendidikan nonformal.
- a. SKPI memuat :
    - 1) Nomor SKPI;
    - 2) Nomor Ijazah Nasional;
    - 3) Logo perguruan tinggi;
    - 4) Nama perguruan tinggi;
    - 5) Status Akreditasi;
    - 6) Nama program studi;
    - 7) Nama lengkap pemilik SKPI;
    - 8) Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
    - 9) Nomor induk mahasiswa;
    - 10) Tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
    - 11) Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
    - 12) Jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
    - 13) Program pendidikan tinggi;
    - 14) Capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
    - 15) Peringkat kompetensi kerja sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
    - 16) Bahasan pengantar kuliah;
    - 17) System penilaian;
    - 18) Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.
  - b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah ditandatangani oleh dekan;
  - c. Apabila SKPI asli hilang atau rusak, fakultas dapat mengeluarkan SKPI pengganti sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. SKPI diterbitkan sesuai perodesasi wisuda;
  - e. SKPI diberikan paling lambat 14 hari kerja setelah wisuda.



Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam Bahasa asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 52**

Pasal saat Keputusan Rektor ini berlaku, maka Keputusan Rektor IAIN Ternate nomor 17 Tahun 2015 Tentang Panduan Akademik IAIN Ternate dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### **Pasal 53**

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

**SETIAP** sivitas akademika wajib mengetahuinya dengan mengakses melalui website [iain-ternate.ac.id](http://iain-ternate.ac.id) dan secara manual melalui buku panduan akademik.

Ditetapkan di : Ternate

Pada Tanggal : 27 Desember 2019



## PENJELASAN VISI IAIN TERNATE

### Visi IAIN Ternate

*“Menjadi Perguruan Tinggi Islam **Berbasis Riset** untuk Pengembangan Masyarakat Islam Kepulauan sampai tahun 2033”*

#### A. Masyarakat Islam Kepulauan

##### Pengertian Masyarakat Islam Kepulauan

Masyarakat Islam Kepulauan adalah masyarakat muslim yang secara sosiologis berkembang dengan keragaman dan pluralitas agama, budaya, suku, tradisi dan bahasa, yang tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam dan secara geografis bermukim di gugusan pulau yang memiliki karakteristik masyarakat agraris, pesisir dan pegunungan.

##### Indikator Masyarakat Islam Kepulauan

###### 1. Aspek Keagamaan

- Beragama Islam
- Faham keagamaan beragam, multikultural, terbuka, toleran dan konsisten
- Praktek keagamaan diwarnai oleh nilai-nilai kearifan lokal, bahkan terdapat pengaruh ajaran sufi untuk menghalau kekuatan mahluk halus
- Menghargai tradisi, bahkan sebagian kecil dipengaruhi mitos

###### 2. Aspek Psikologis

- Tahan pada kondisi yang tidak menentu
- Berpikir dan berperilaku secara sederhana
- Kemandirian dengan identitas diri yang dimiliki
- Ketegasan dalam bertindak
- Suara keras dan gerak cepat (akibat fenomena laut)
- Terbuka menerima perubahan

###### 3. Aspek Sosiologis

- Mobilitas tinggi
- Cara berpakaian yang sederhana
- Babari (gotong royong) antara yang satu dan yang lainnya
- Tolong menolong/membantu yang lain
- Kebhinekaan (*Hautoma taipasi moro-moro makuisse*)

#### 4. Aspek Historis

- Masyarakat terbentuk dari sejarah kesultanan

#### 5. Struktur/Tatanan Kemasyarakatan

- Memiliki desa di pulau kecil dengan tradisi khusus
- Mata pencahariannya tergantung di laut dengan karakteristik agraris:
- Mendiami pulau-pulau dan pesisir dengan kultur maritim
- Bekerja sebagai nelayan/angkutan laut
- Hukum adat masyarakat setempat masih tetap eksis

### **B. Berbasis Riset**

Orientasi pengembangan perguruan tinggi memiliki tiga tahap, yaitu *teaching university*, *research university* dan *enterprising university*. IAIN Ternate dalam visinya menempatkan diri dalam tahap kedua, yaitu berbasis riset (*research university*). Tahapan ini mengandung arti bahwa:

1. Semua pengajaran dikaitkan dengan penelitian, seperti memberikan *assignment* pada mahasiswa agar membaca jurnal hasil penelitian dan menganalisisnya, memberikan *assignment* untuk studi empirik dari teori yang diterima di kuliah, bahkan literatur yang digunakan dianjurkan jurnal lima tahun terakhir, yang merupakan hasil terkini dari penelitian.
2. Memberikan beban kerja dosen secara proporsional bidang penelitian, agar energy dosen tidak habis dalam kegiatan pengajaran. Walaupun *orientasi research* menjadi perhatian, tidak berarti masalah pengajaran terabaikan. Justru dengan peralihan itu dengan asumsi bahwa segala persoalan yang terkait dengan bidang pengajaran telah tertangani secara baik. Ironis jika para dosen fokus pada penelitian dan penerbitan untuk peningkatan karir diri dan status institusi, tetapi justru kebutuhan mahasiswa pada bimbingan dosen tidak tertangani secara serius. Program pengajaran adalah tindakan akademik yang pertama dan utama. Persoalannya terkadang pada bagaimana dosen dapat membagi waktu untuk kepentingan tridharma PT secara proporsional. Sulit rasanya didapat seorang dosen yang

hebat mengajar di kelas, sekaligus sebagai peneliti handal. Sebaliknya, juga sulit didapat peneliti yang hebat sekaligus sebagai pengajar yang handal. Dalam kondisi seperti ini, proporsi pelaksanaan tri dharma PT harus seimbang. Memang boleh jadi seorang dosen menerapkan e-learning, namun kelemahan e-learning adalah belum menyentuh pada aspek emosi dan perilaku, sementara studi keislaman bukan hanya pada ranah kognitif.

3. Mempersiapkan para dosen untuk ikut riset kompetitif dan riset unggulan tingkat nasional. Tentu saja tema-tema penelitian yang diangkat tidak jauh yang ditetapkan oleh Diktis Pendis Kemenag RI dalam “Agenda riset keagamaan nasional” (ARKAN) di lingkungan PTKI, karena skenario pembiayaan penelitian akhir-akhir ini berpusat di Pendidikan Islam Kementerian Agama, terutama riset kolaboratif. Agar dosen IAIN Ternate mendapatkan pembiayaan riset kolaboratif dalam situasi perubahan model pembiayaan maka perlu upaya antisipasi sebelumnya. Strategi yang dapat dilakukan adalah ada upaya gerak cepat bagi para dosen yang dikoordinasi LP2M untuk mengajukan penelitian ke Pendis Kemenag sebelum waktu yang telah ditentukan. Ketergesah-gesahan dalam pengajuan penelitian mengakibatkan ketidakmutuan proposal penelitian.
4. Perubahan orientasi berimplikasi terhadap distribusi dan keperpihakan anggaran yang mendanahi penelitian dosen, tenaga ke pendidikan bahkan mahasiswa, terutama mahasiswa pascasarjana.
5. Memperluas jaringan kerjasama riset yang melibatkan instansi atau perusahaan. Inilah barangkali yang disebut dengan *enterprising university* yang mana produk-produk penelitian terkait langsung pada pihak stakeholders, sehingga didapatkan simbiosis mutualisme. Strategi yang dilakukan adalah dengan menghidupkan unit-unit riset di masing-masing program studi dan fakultas, atau unit-unit independen yang selama ini *concern* dengan pengembangan penelitian.
6. Target penelitian bukan hanya terpublikasikan di jurnal nasional, tetapi juga jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi dan buku referensi hasil penelitian. Target ini berfungsi untuk menghatarkan pada dosen ke jenjang jabatan lector kepala dan guru besar.

### C. Tagline IAIN Ternate

Tagline IAIN Ternate adalah alat pemasaran yang kuat untuk memotivasi calon mahasiswa, civitas akademika, masyarakat, dan stakeholders dalam mendukung tercapainya visi dan misi IAIN Ternate. Tagline merupakan slogan atau frasa yang dibuat dalam bentuk verbal yang mengungkapkan betapa pentingnya keberadaan IAIN Ternate. Adapun taglinenya: “**Cerdas Berkarya Sukses Bersama**”

### D. Core Value IAIN Ternate:

Core value IAIN Ternate adalah hal-hal yang secara konsekuensi dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari Civitas Akademika IAIN Ternate. Semua civitas akademika harus mengetahui nilai-nilai dasar ini untuk diimplementasikan dalam perilaku kerja. Adapun *core value* IAIN Ternate adalah:

1. **Beradab:** sikap dan perilaku yang mengikuti adab, norma, aturan dan sopan santun yang didasarkan atas nilai-nilai Islam. Beradab memiliki banyak bentuk, seperti
  - a. Beradab pada guru/dosen, tenaga kependidikan dan pimpinan
  - b. Beradab dengan sesama mahasiswa
  - c. Beradab civitas akademik dengan masyarakat
  - d. Beradab dengan pemerintah
  - e. Beradab pada flora dan fauna
  - f. Beradab pada Tuhan (Allah SWT)
2. **Cerdas:** kemampuan menalar, berpikir, memahami gagasan, merencanakan, memecahkan masalah, menggunakan bahasa dan belajar, termasuk belajar dari pengalaman hidup. Dalam kecerdasan terdapat daya ijtihad yang secara sungguh-sungguh dilakukan untuk memperoleh produk pikiran. Cerdas memiliki banyak jenis, yaitu:
  - a. Cerdas intelektual
  - b. Cerdas kinestetik
  - c. Cerdas naturalis
  - d. Cerdas linguistik
  - e. Cerdas logika matematika
  - f. Cerdas intrapersonal

- g. Cerdas interpersonal
  - h. Cerdas musikal
  - i. Cerdas spasial/lingkungan
  - j. Cerdas spiritual
3. **Kompetitif:** kemampuan individu/lembaga yang memiliki daya saing dalam memperoleh prestasi atau kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu/lembaga yang lain. Bentuk kompetitif adalah:
4. **Sukses:** kemampuan mengarungi hidup sesuai dengan keinginan, menikmati apa yang diperoleh, dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, dan menjadikan hidup bahagia (*happiness*). Jenis-jenis sukses adalah
- a. Sukses bekerja/berkarya
  - b. Sukses berkeluarga
  - c. Sukses bergotong royong
  - d. Sukses hidup berinteraksi antar sesama
  - e. Sukses mengenal jati diri
  - f. Sukses intelektual

Demikian penjelasan visi Institut Agama Islam Negeri Ternate mudah-mudahan bermanfaat.  
Amin !

